

PENGEMBANGAN MODEL AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA BERBASIS *SHARIATE ENTERPRISE THEORY*

Siti Amerieska

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Malang
Sarieka_09@yahoo.com

Abstract

Since published Law No. 6 In 2014 about village government, the Government provides funding (APBDesa) are great for the village government. For these governance and financial management capability enhancement village indispensable asset in order to create transparency and accountability. GCG principles in the management of government finances and assets of the village is absolutely necessary. The emphasis of this article discusses the issue on one of the elements of good corporate governance is about financial accountability and village assets. Accountability in this regard would be framed with shari'ate enterprise theory (SET), where SET is trying to provide an alternative option in goal gives harmony and harmony for the benefit of stakeholders (government, villagers, village officials) are keseluruhan. Akuntabilitas can be secured by three facilitators mechanism through state institutions, political parties and individual citizens through the Country regard facilitator through state institutions, where village officials in charge of managing finances and assets of the village, on altivitasnya adheres to the values of divinity. In this article will synergize with several dimensions of accountability divinity values in general, which is then compared with the base Shariate Enterprise Theory.

Kata kunci: *akuntabilitas, pengelolaan keuangan dan aset desa, shariate enterprise theory*

I. Pendahuluan

Pengelolaan keuangan desa merupakan barang publik (*public goods*) yang sangat langka dan terbatas. Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa memiliki andil besar untuk memikirkan begitu banyaknya kebutuhan dan kegiatan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa dan BPD ditantang untuk mengelola keuangan secara baik dengan dasar penentuan skala prioritas. Skala prioritas pengelolaan keuangan dan aset desa 30% nya merupakan pembiayaan operasional aparatur desa, sedangkan 70% nya adalah pembangunan masyarakat (UU 33 2005), dalam hal ini berupa pembangunan infrastruktur dan pembangunan masyarakat desa. Sebanding dengan kucuran dana desa yang besar, juga memberikan kontribusi besar pula dalam hal akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa.

Sejak diterbitkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah memberikan kucuran dana (APBDesa) yang lumayan besar untuk pengelolaan desa. Untuk itu peningkatan kapabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa sangat diperlukan agar dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang baik. Salah satu cara untuk mengimplementasikan pengelolaan tersebut dengan menerapkan sistem informasi yang berbasis *Good Financial Governance (GFG)*. Prinsip GFG ini meliputi: Akuntabilitas berdasar hasil dan kerja, Transparansi dalam setiap transaksi keuangan, Pemberdayaan manajer profesional, dan Adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, profesional dan mandiri.

Akuntabilitas yang merupakan salah satu pondasi terciptanya GFG, sangat dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa. Tanpa adanya akuntabilitas bukan tak mungkin kepercayaan akan suatu pengelolaan keuangan desa akan terhenti. Menyikapi pentingnya akuntabilitas ini, maka Dari sudut pandang ekonomi, akuntansi dipandang sebagai media pertanggungjawaban, yaitu suatu aktivitas yang berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan informasi dalam rangka akuntabilitas (pertanggungjawaban). Akuntansi sebagai alat

pertanggungjawaban mempunyai fungsi sebagai alat kendali terhadap aktivitas perusahaan. Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik, Gray.R (2002). Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (*control*) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik demikian juga sebaliknya.

Pengelolaan keuangan dan aset desa menuntut kemampuan untuk selalu beradaptasi dengan tuntutan lingkungan yang selalu berubah. Kondisi lingkungan yang strategis adalah yang mau dan berusaha untuk menjawab tantangan zaman, (keterbatasan sumber daya masyarakat yang semakin tumbuh dan berkembang untuk dimanfaatkan, keterbukaan/ transparansi pengelolaan keuangan dan aset, akuntabilitas dalam laporan keuangan yang disajikan). Salah satu wujud yang memberikan pengaruh berarti pada suatu entitas adalah bentuk-bentuk kepedulian terhadap lingkungan di sekitarnya. Walau kini ada kemajuan yang baik dengan adanya *GCG (Good Corporate Governance)*, sayangnya kontribusi yang diberikan masih ada muatan kepentingan utilitarianisme (kepentingan individu atau kelompok didahulukan). Prinsip *GCG* dalam pengelolaan keuangan dan aset desa mutlak dibutuhkan. Penekanan masalah pada artikel ini membahas salah satu elemen dari *GCG* yaitu tentang akuntabilitas keuangan dan aset desa. Akuntabilitas dalam hal ini akan dibingkai dengan *shari'ate enterprise theory (SET)*, Triyuwono (200b) dimana *SET* ini mencoba memberikan suatu alternatif pilihan yang pada tujuannya memberikan keselarasan dan harmoni bagi kepentingan *stakeholder* (pemerintah, masyarakat desa, aparatur desa) secara keseluruhan.

II. Kajian Pustaka

2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Pengelolaan keuangan dan aset desa meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sedangkan laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset desa, antara lain : laporan pertanggungjawaban APBDesa, laporan pertanggungjawaban Dana Desa, laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, dan laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan. Pengelolaan keuangan desa mencakup:

- Perencanaan (penyusunan) APBDES: pendapatan dan belanja.
- Pengumpulan pendapatan (atau sering disebut ekstraksi) dari berbagai sumber: pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan dari pemerintah atasan, dan lain-lain.

Beberapa prinsip pengelolaan keuangan desa yang baik:

1. Rancangan APBDES yang berbasis program.
2. Rancangan APBDES yang berdasarkan pada partisipasi unsur-unsur masyarakat dari bawah.
3. Keuangan yang dikelola secara bertanggungjawab (akuntabilitas), keterbukaan (transparansi) dan daya tanggap (responsivitas) terhadap prioritas kebutuhan masyarakat.
4. Memelihara dan mengembangkan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (pelayanan dan pemberdayaan).
5. Ada tiga bidang utama yang dibiayai dengan keuangan desa:

Tabel 1: Bidang utama yang dibiayai dengan keuangan desa

No	Bidang	Unsur-unsur
1	Pemerintahan	Gaji pamong desa; perlengkapan dan operasional kantor; perawatan kantor desa; pajak listrik; perjalanan dinas; jamuan tamu; musyawarah; sidang BPD; gaji BPD (kalau ada); langganan media; dll. Yang perlu dipikirkan: biaya peningkatan SDM, pendataan desa; publikasi desa; papan informasi; dll.
2	Pembangunan	Prasarana fisik desa; perawatan, ekonomi produktif; pertanian, dll.
3	Kemasyarakatan	Kegiatan LKMD, pemberdayaan PKK, pembinaan muda-mudi, kelompok tani, keagamaan, penanganan kenakalan remaja, dll.

Perencanaan dan penyusunan APBDES bukan semata pekerjaan administrasi, dengan cara mengisi blangko APBDES beserta juklak dan juknis yang sudah diberikan dari pemerintah atasan. Ini memang kekeliruan pemerintah selama ini yang tidak memberdayakan dan meningkatkan otonomi desa.

Perencanaan APBDES adalah persoalan politik (mengelola aspirasi dan kebutuhan masyarakat) dan bagian dari agenda pengelolaan program kerja desa. Dengan kata lain, menyusun APBDES harus diawali dengan menyusun rencana program kerja tahunan. Dana yang akan digali (pendapatan) kemudian digunakan untuk membiayai pelaksanaan program itu.

2.2 Tahap Penyusunan APBDES

2.2.1. Perencanaan program Desa

- Perencanaan program desa ini melibatkan partisipasi masyarakat, dengan mengoptimalkan musyawarah desa.
- Perencanaan program mencakup bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- Program berangkat dari aspirasi, kebutuhan, potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
- Perlu penentuan prioritas kebutuhan dalam perencanaan program. Penentuan prioritas ini harus bersama-sama.
- Program operasional bisa mencakup pemerintahan, pelayanan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- Menyusun sasaran atau hasil-hasil yang akan dicapai dari masing-masing program operasional desa.
- Merancang agenda kegiatan untuk mencapai hasil-hasil dan rencana program tersebut.
- Merancang jadwal kegiatan program dalam satu tahun.

2.2.2 Penganggaran

Pada prinsipnya penganggaran adalah merancang kebutuhan dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan desa di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.

- Menentukan besaran dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan atau sering disebut dengan pos pengeluaran (belanja).

- Mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan (baik pendapatan asli desa maupun bantuan pemerintah) untuk membiayai pos pengeluaran yang sudah disusun di atas.
- Dengan demikian tentukan dulu pos pengeluaran (belanja), baru pos pendapatan.

2.2.3 Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program adalah kegiatan mengelola dan menggerakkan sumberdaya manusia dan dana untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan dalam perencanaan sesuai dengan jadwal (waktu) yang ditentukan.

- Pemerintah desa bertanggungjawab melaksanakan program kegiatan.
- Pemerintah desa yang dibantu oleh dusun, RT, RW mengumpulkan dana (pendapatan) untuk membiayai pengeluaran.
- Pemerintah desa mengalokasikan dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatan.
- Kepala Desa (Lurah) melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.
- Masyarakat ikut menyumbangkan tenaga, dana, dan ikut berpartisipasi mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan.

2.2.4 Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi sangat penting untuk menilai apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana, apakah dana digunakan sebagai mestinya, apakah kegiatan mencapai hasil sesuai dengan rencana, serta merumuskan agenda bersama untuk perbaikan pada tahun berikutnya.

- Badan Perwakilan Desa (BPD) bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang ditangani oleh pemerintah desa.
- Pemerintah desa, BPD dan masyarakat bersama-sama meninjau kembali apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan.
- Pemerintah desa, BPD dan masyarakat bersama-sama menilai capaian hasil pelaksanaan kegiatan serta masalah dan kendala yang muncul.
- Pemerintah desa, BPD dan masyarakat bersama-sama mencari faktor-faktor penyebab masalah dan solusi untuk perbaikan pada perencanaan berikutnya.
- BPD dan masyarakat menilai apakah dana digunakan sebagaimana mestinya secara efisien dan efektif.

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban program dan keuangan kepada BPD, masyarakat dan kabupaten

Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa sesuai dengan “amanah” dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Bertanggungjawab untuk mengelola keuangan dengan baik, jujur, tidak melakukan penyelewengan dengan semangat “tidak makan uang rakyat”. Semangat ini perlu dipelihara di desa, jangan sampai di desa dipimpin oleh para tersangka seperti republik Indonesia. Kalau pemerintah desa bertanggungjawab, maka akan selalu dihormati dan dipercaya oleh masyarakat. Sebaliknya apabila pemerintah tidak bertanggungjawab, maka masyarakat akan tidak percaya.

2.2 Laporan Akuntabilitas APBDesa

Desa diberi tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga untuk pencatatan dan pertanggung-jawaban pengelolaan keuangannya seharusnya mengikuti standar akuntansi yang dikeluarkan pemerintah yaitu PP No.71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

- Laporan Keuangan Pemerintah Desa semestinya, mengikuti Laporan Keuangan Pemerintah terdiri atas:
 1. Laporan Pelaksanaan Anggaran;
 - Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 2. Laporan Finansial;
 - Neraca
 - Laporan Operasional (LO)
 - Laporan Arus Kas (LAK)
 - Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Namun keharusan menyusun laporan keuangan sesuai dengan PP 71 tahun 2010, telah gugur dengan telah dikeluarkan PP 43 tahun 2014 dan PP 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa diatur dalam Pasal 103 :

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

2.3 Laporan Akuntabilitas Dana Desa

Akuntabilitas Dana Desa terintegrasi dengan akuntabilitas APBDesa dimana;

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa kepada bupati/walikota setiap semester. Ketentuan Penyampaian, antara lain:

- a). Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan,
- b). Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya

Selanjutnya Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran kepada Menteri dan Gubernur

2.4 Laporan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD, antara lain :

- a. Laporan Berkala → bulanan, isinya adalah realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD
- b. Laporan akhir dari penggunaan ADD: perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

2.5 Laporan Akuntabilitas Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan kepada Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah bantuan keuangan yang bersifat spesifik (khusus) sehingga peruntukannya dan penggunaannya

diatur/harus mengacu pada Peraturan Gubernur yang telah ditetapkan (Pergub Jatim No 6 tahun 2014), oleh karenanya:

- Perhatikan : Tujuan dan sasaran bantuan keuangan
- Perhatikan : Ruang Lingkup kegiatan proyek yang akan dilaksanakan

2.6 Akuntabilitas Berbasis Shariate Enterprise Theory

Konsep *shari'ate enterprise theory* merupakan suatu konsep yang masih mencari bentuknya. Bila kita telusuri bagaimana konsep ini, dari awal terbentuknya pertama harus dapat dipahami terlebih dahulu konsep organisasi pendahulunya seperti *entity theory*. *Entity theory* yang menjadi konsep akuntansi modern seperti dikatakan Triyuwono (2006) sarat dengan nilai egoisme. Tujuan perusahaan berdasarkan *entity theory* seperti dikatakan Berry (2005) adalah untuk memberikan jasa dan menghasilkan utilitas, dalam upaya untuk mencapai tujuan ini maka penting bagi entitas untuk mengamankan modal yang dimilikinya agar dapat memberikan return bagi pemilik. Dalam pandangan *entity theory income* menjadi informasi yang sangat penting bagi pemilik perusahaan. Selain itu *Entity theory* didasari oleh nilai kapitalisme dan utilitarianisme. Menurut pandangan teori ini perusahaan akan eksis bila dapat menghasilkan *income*, dan *income* semata-mata diperuntukkan bagi pemilik, inilah bentuk dari kapitalisme. Jika perspektif *Shari'ate Enterprise Theory* digunakan untuk menganalisis bentuk akuntabilitas ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam aspek-aspek akuntabilitas, yaitu spiritual, ekologi, ekonomi dan sosial. Keempat hal ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana akuntabilitas yang didasarkan pada fenomena yang ada.

Tabel 2 :Perbedaan Teori – Teori Entitas

Keterangan	<i>Entity Theory</i>	<i>Stakeholder Theory</i>	<i>Enterprise Theory</i>	<i>Shari'ate Enterprise Theory</i>
1. Tujuan	Tujuan perusahaan memaksimalkan kepentingan pemilik	Tujuan akhir dari adanya pengungkapan sosial adalah profit maksimum yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan pemilik.	Tujuan menekankan aspek sosial dan pertanggungjawaban. Pusat perhatian adalah keseluruhan pihak yang terlibat atau yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan.	Sama dengan <i>Enterprise Theory</i> namun ada internallisasi nilai Tauhid
2. Nilai Dianut	Kapitalisme dan Utilitarisme	Sosialis dan Utilitarisme	Sosialis dan Utilitarisme	Tauhid, Etika Syari'ah,
3. Fokus Kepentingan	Pemilik	<i>Direct Stakeholder</i>	<i>Direct Stakeholder</i>	Tuhan, <i>Direct</i> dan <i>Indirect Stakeholders</i> serta taalam

Nilai-nilai yang terkandung dalam SET yakni nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah dan pertanggungjawaban, dapat dijabarkan pada penejelasan di bawah ini.

2.6.1 Nilai Keadilan.

“Keadilan merupakan pondasi terpenting dalam ekonomi Islam. Penegakkan keadilan telah ditekankan oleh Al-Qur’an sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah (QS.57:25), termasuk penegakkan keadilan ekonomi.” (Q.S. Annisa:135)

Kesimpulan dari nilai keadilan adalah adanya kesamaan dan keselarasan dalam menjalankan hak dan kewajiban, pemerataan kesempatan yang sama dalam hal informasi, sumber daya, ataupun menikmati laba, dan adanya penegakkan kebenaran dan menjauhi penindasan/merugikan hal lain di atas kepentingan sendiri. Dilihat dari *Enterprise theory* perusahaan dipandang tidak hanya sebagai institusi bisnis, namun juga sebagai institusi sosial yang mempunyai konsekuensi bagi perusahaan untuk memenuhi tuntutan sosial. Karena bagi *Enterprise theory* laba merupakan hasil dari usaha bersama para partisipan/stakeholder (pemegang saham, kreditor, karyawan dan masyarakat).

2.6.2 Nilai Kebenaran.

Kebenaran tergantung dari perilaku manusia dalam mengimplementasikan kebenaran tersebut. Kata benar secara harfiah merupakan sesuatu yang sesuai dengan seharusnya. Namun kebenaran bila dikaitkan dengan aktivitas muamalah, berarti mencatat sesuai dengan bukti transaksi yang ada. Makna terpenting dari kebenaran adalah pencatatan dan pelaporannya menampilkan realitas sebenarnya.

Menurut Zulkifli dan Sulastiningsih (1998:172) bahwa secara garis besar, bagaimana nilai-nilai kebenaran membentuk akuntansi islam dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dalam QS. 2 ; 282, ALLAH SWT memerintahkan mencatat muamalah (transaksi) yang mengakibatkan perubahan dalam asset perorangan atau organisasi. Muamalah merupakan bagian penting dari ekonomi umat, sehingga pelaksanaannya harus memperhatikan nilai-nilai Islam.
2. Bukti transaksi sebagai dasar pencatatan, bukan terjadinya muamalah harus bebas dari penipuan, sehingga perlu adanya persaksian dari pihak kompeten (QA. 2: 282), sehingga bukti tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, dengan demikian tidak ada satu transaksi pun dilupakan walaupun sebesar zarah (QS. AL. Zalzalah; 7-8).
3. Menurut akuntansi Islam harus lebih menekankan pada kenyataan, bukan sekedar menyandarkan pada bukti formal.
4. Agar informasi kepentingan dapat dipercaya, maka informasi tersebut harus diuji kebenarannya oleh pihak independen. (akuntan publik) (QS. An Nisa; 155)

2.6.3 Nilai Kejujuran.

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap manusia dalam berbagai segi kehidupan termasuk dalam bermuamalah, kejujuran menjadi bukti adanya komitmen akan pentingnya perkataan yang benar sehingga dapat dijadikan pegangan, hal mana akan memberikan manfaat bagi para pihak yang melakukan akad (perikatan) dan juga bagi masyarakat dan lingkungannya. Kejujuran dapat dikatakan sebagai modal dasar seseorang dalam lingkungan sosialnya, karena dengan adanya kejujuran tersebut berarti orang tersebut telah menghargaidirinya..Perintah untuk berlaku jujur ini sesuai dengan Firman Allah SWT, Q.S. 33 :70, Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan bisnis wajib dilakukan dengan moralitas yang

menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan demikian kejujuran merupakan nilai moral yang mendasar untuk menggapai ridha Allah dalam praktek muamalah.


2.6.4 Amanah.

Amanah merupakan perilaku yang wajib dimiliki oleh insan kehidupan, mana perilaku ini juga merupakan pengajaran tertinggi di dalam Islam. (QS. 33:72), Dalam ayat ini terkandung penjelasan tentang beratnya amanah dan beban yang harus ditanggung oleh manusia, dimana langit, bumi dan gunung sebagai makhluk Allah yang perkasa dan kuat merasa lemah dan enggan untuk memikul amanah itu, takut dan khawatir jikalau tidak sanggup menunaikannya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas Syari'ah *Enterprise Theory* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Mengemban tugas/amanah dengan segala keihlasan dan ikhtiar dalam menjalankan
2. Mementingkan kepentingan *direct and indirect stakeholders* serta alam.
3. Menjunjung etika bisnis yang islami (halal-haram).

Gambar 1; Hubungan Tuhan, Alam, dan Manusia
(Berdasar *Shari'ate Enterprise Theory*)



Berdasarkan gambaran akuntabilitas yang dibingkai berdasar SET, akuntabilitas SET merupakan akuntabilitas bersifat holistik karena meliputi dimensi hubungan manusia dengan Tuhan (akuntabilitas spiritual), dimensi hubungan manusia dengan lingkungan alam (akuntabilitas ekologi), dan dimensi hubungan manusia dengan sesama manusia (akuntabilitas ekonomi dan akuntabilitas sosial). Selain itu pada gambar di atas terlihat bahwa dalam dimensi hubungan akuntabilitas meliputi berbagai macam aspek-aspek baik spiritual, yang berlaku hubungan manusia dengan Tuhan. Manifestasi akuntabilitas spiritual ini didasari bahwa segala aktivitas yang dilakukan adalah suatu bentuk ibadah, dan amal kepadaNya.

III. Metode Penelitian dan Pengembangan

3.1 Model Pengembangan

Metodologi penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Moleong (2005), dimana menggunakan metode penelitian *pragmatic*. Pendekatan *pragmatic* ini bagaimana

mengintegrasikan teori ke dalam praktik, sehingga hasil yang akan dicapai dapat memberikan pengembangan serta memperbaiki praktik yang ada, Muhajir (2000). Pengembangan model akuntabilitas dalam penelitian ini menggunakan *Shariate Enterprise Theory*. Pendekatan kualitatif dilakukan dalam hal melakukan analisis dokumen, pengamatan, wawancara, survei dan eksplorasi serta *focus group dicussion*. Penelitian terdahulu (*preliminary survey*) dilakukan untuk mengidentifikasi pandangan praktisi serta keunggulan pengelolaan keuangan dan aset desa yang akuntabel.

Sintaks dan skenario design model akuntabilitas memuat lima nuansaistik dasar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Karakteristik Dasar Design Based Research

No	Karakteristik	Uraian Penjelasan
1	Pragmatic	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagai riset pengembangan berbasis design yang memperhalus antara teori dan praktik - Nilai dari teori diungkap berdasar prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya sehingga sejauh mana dapat diperbaiki dalam praktik
2	Grounded	<ul style="list-style-type: none"> - Desain yang dikembangkan dipicu oleh teori dan digroundedkan dalam riset yang relevan serta teori dan praktik - Desain disusun dengan melihat realita dan prosesnya dikaji melalui riset berbasis desain.
3	Interactive, Iterative dan Flexible	<ul style="list-style-type: none"> - Proses perancangan design yang melibatkan antara penyusun dan praktisioner - Prosesnya disusun dengan siklus iterative, desain, implementasi dan redesign. - Memiliki perencanaan awal yang cukup dan memungkinkan designer melakukan perubahan jika diperlukan
4	Integrative	<ul style="list-style-type: none"> - Bauran metode riset dilakukan guna memaksimalkan kredibilitas riset. - Metode bervariasi selama fase-fase pengembangan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan isu yang relevan. - Kelugasan dan disiplin dijaga dengan tujuan dapat memberikan bentuk yang sesuai pada fase pengembangan.
5	Contextual	<ul style="list-style-type: none"> - Mendokumentasikan proses riset dari temuan hingga perubahan yang terjadi mulai dari perencanaan awal. - Hasil riset dikaitkan dengan proses desain dan settingnya - Isi dan kedalaman desain yang tergenerasi beragam - Diperlukan panduan untuk menerapkan prinsip-prinsip yang sudah digerasikan.

IV. HASIL PENELITIAN dan PENGEMBANGAN

4.1 Penyusunan Desain Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Berbasis *Shariate Enterprise Theory*

Bukan suatu yang tidak mungkin bahwa pengelolaan keuangan dan aset desa yang didasarkan peraturan perundangan yang dibuat pemerintah disinergikan dengan basis shariate islam yang

menjalankan, karena menurut Driscoll (2004) akuntabilitas dapat dijamin dengan tiga mekanisme fasilitator melalui institusi negara, partai politik dan melalui individu warga negara. Dalam hal fasilitator melalui institusi negara, dimana aparat desa yang bertugas mengelola keuangan dan aset desa, pada aktivitasnya menganut nilai-nilai ketuhanan. Di bawah ini penjelasan tabel bagaimana mensinergikan akuntabilitas dengan beberapa dimensi nilai ketuhanan secara umum, yang kemudian dibandingkan dengan basis *Shariate Enterprise Theory*.

Tabel 4: Dimensi Nilai dalam Ruang Lingkup Akuntabilitas

Dimensi Nilai	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan & Aset Desa Berdasar UU No. 6 tahun 2014	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan & Aset Desa Berbasis <i>Shariate Enterprise Theory</i>
Keadilan	<p>1. Keadilan Komutatif: 10% dari hasil penerimaan pajak/retribusi daerah di desa bersangkutan</p> <p>2. Keadilan Distributif: 10% dari total penerimaan pajak/retribusi daerah dibagi secara merata untuk seluruh Desa</p>	<p>Berdasar prinsip humanis,emansipatoris</p> <p>Tentang menjalankan hak dan kewajiban, pemerataan kesempatan Yang sama dalam pemanfaatan Sumber daya masyarakat desa Dalam hal pemanfaatan hasil pajak Atau retribusi secara merata</p>
Kebenaran	<p>Penerapan basis pola alokasi dana desa dengan kebenaran berdasar penilaian;</p> <p>1. Alokasi Dana Desa Minimal 60% total ADD dibagi secara merata untuk seluruh Desa</p> <p>2. Alokasi Dana Desa Proporsional 40% total ADD dibagi untuk desa-desa tertentu sesuai penilaian</p>	<p>Aktivitas yang sesuai dengan Seharusnya,dimana pengalokasian Dana desa yang sesuai ketentuan ke Bijakan pengalokasian.Prinsip Transidental digunakan dalam hal Ini sebagai kontrol aparat desa Yang menjalankan fungsi pengelolaan dimana setiap aktivitas diawasi . Oleh Tuhan YME</p>
Kejujuran	<p>Prinsip Money Follow Function Sinergisitas kewenangan desa atas hak asal usul desa, tugas pembantuan dari pemerintah, provinsi/kabupaten/kota dan urusan pemerintah lainnya yang diserahkan desa terhadap fungsi sumber-sumber dana yang dikelola desa.</p>	<p>Kejujuran merupakan komitmen Dari perilaku yang seiring dengan Perkataan taupun informasi yang Disampaikan, dimana komitmen Kejujuran dalam SET berlandaskan Prinsip Transidental dan Teleologikal</p>

Amanah	Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa Sesuai Prinsip Adil, Transparan & Akuntabel untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat desa 1. 30% penggunaan ADD untuk By. Operasional 2. 70% penggunaan ADD untuk Pemberdayaan Masyarakat.	Prinsip Teleologikal Amanah dalam pengelolaan Keuangan dan aset desa tidak semata dipertanggungjawabkan Dihadapan manusia namun juga Dipertanggungjawabkan kepada Tuhan YME.
---------------	--	---

Berdasar tabel di atas untuk prinsip emansipatoris, aparatur desa dalam hal ini kepala desa memberikan kebijakan kontribusi yang besar untuk *direct stakeholder* (masyarakat), dengan prinsip adil dan merata. Untuk prinsip transendental yang dapat dilakukan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa, bahwa segala sesuatu tidak hanya diukur dalam aspek materi, melainkan aspek mental dan spiritual. Hal ini terlihat dalam menjalankan aktivitasnya, aparatur desa memberikan motivasi mental berupa penghargaan kepada warga desa memberikan kontribusi pemberdayaan masyarakat, seperti penciptaan lapangan pekerjaan dengan memanfaatkan sumber daya desa baik manusia maupun alam. Sedangkan aspek spiritual berupa pendekatan humanis kepada masyarakat desa dalam konteks sosial kehidupan beragama, seperti acara tabligh akbar, sosial keagamaan yang dikemas dalam program bakti desa diadakan tiap tahunnya. Prinsip Teleologikal, lingkungan aparatur desa dapat dilakukan dengan kegiatan beribadah sesuai kepercayaan pada awal aktivitas, hal ini akan menstimulan para aparatur untuk meningkatkan ibadah bersama dengan membangun ekonomi secara syari'ah, misalnya bagi yang menjalankan sariate islam lantunan ayat-ayat suci dikumandangkan sebagai bentuk motivasi bahwa bekerja semata-mata untuk Allah.

4.2 Indikator Model Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dengan SET

Setelah mengetahui nilai dan prinsip dalam SET (*Shariate Enterprise Theory*), selanjutnya adalah mengidentifikasi indikator model akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset. Akuntabilitas pada proses penentuan indikator ini akan dibagi menjadi tiga dimensi yang dimensi akuntabilitas manusia dengan manusia, akuntabilitas manusia dengan alam dan akuntabilitas manusia dengan Tuhan. Berikut paparan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5: Indikator Model Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dengan SET

Dimensi Hubungan Akuntabilitas	Jenis Akuntabilitas	Aspek Akuntabilitas	Indikator
Manusia dengan Manusia	Akuntabilitas Ekonomi	1. Fisik	Kinerja Ekonomi; Efektifitas dan efisiensi penyerapan dana desa (pengukuran berdasar <i>value for money</i>)
		2. Mental	Kepuasan <i>Stakeholder</i> akan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa (rasa solidaritas yang tinggi, empati, kasih sayang, keikhlasan, kepercayaan) bersama untuk membangun ekonomi desa secara syari'ah.

	Akuntabilitas Sosial	1. Fisik	Kontribusi sebesar atas surplus APBDesa yang dialokasikan untuk dana sosial
		2. Mental	Rasa solidaritas berbagi rizki kepada sesama (empati, gotong-royong).
Manusia dengan Alam	Akuntabilitas Ekologi	1. Fisik	Program-program pelestarian lingkungan dengan sanitasi sesuai standar kesehatan, reklamasi lahan dalam program penyuluhan Bina Usaha Tani,dll)
		2. Mental	Harmoni menjaga kelestarian alam. (rasa cinta aka kebersihan dan kerapian pada lingkungan desa)
Manusia dengan Tuhan	Akuntabilitas Spiritual	1.Fisik	Program-program yang digulirkan desa bertujuan juga membentuk masyarakat dan aparatur desa yang memiliki jiwa spiritual yang baik ESQ, SOT (<i>Spiritual Outbond Training</i>)
		2. Mental	Iman-Ihsan

Hubungan manusia antara yang satu dan yang lainnya merupakan suatu rajutan ukhuwah, yang saling berketergantungan. Bila dikaitkan dengan akuntabilitas ekonomi manifestasi rajutan ukhuwah itu adalah hubungan kemitraan untuk saling membantu dalam urusan kegiatan pembangunan desa. Implikasi ekonomi langsung ataupun tidak langsung suatu desa terhadap *stakeholders*-nya merupakan salah satu indikator kinerja ekonomi. Desa sebagai sebuah entitas sosial dan sekaligus sebagai entitas pemerintahan dalam menjalankan aktivitas kegiatannya harus memperhatikan implikasi ekonomi yang ditimbulkan. Kepedulian terhadap implikasi ekonomi keberadaan desa terhadap *stakeholders*-nya merupakan bentuk akuntabilitas ekonomi desa.

Akuntabilitas sosial merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan oleh desa, karena dapat memberikan efek kepercayaan terhadap lingkungan sosialnya. Secara tidak langsung keberadaan desa dan aparaturnya banyak mendapatkan dukungan dari lingkungan sosialnya sehingga kepala desa memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sosialnya. Pelaksanaan tanggung jawab sosial desa terhadap lingkungan sosialnya meliputi bidang pendidikan, pengembangan usaha lokal dan pembangunan infrastruktur desa yang berbsais prinsip humanis dan emansipatoris.

Akuntabilitas ekologi desa, dapat melalui program-program yang dijalankan untuk menjaga kelestarian alam berupa PARAS (program pengadaan rumah sehat) dan reklamsi lahan. Aspek fisik dan mental juga menjadi perhitungan yang sangat penting. Bila dihubungkan dengan prinsip-prinsip SET, humanisme terhadap alam yang dilakukan desa masih dalam tahap proses. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya program PARAS, walaupun secara tidak langsung, bentuk ini merupakan salah satu upaya menjaga kelestarian alam. Dengan pengadaan rumah sehat dengan sanitasi yang sesuai dengan standar kesehatan.

Akuntabilitas spiritual sering dikatakan sebagai akuntabilitas internal yang ada dalam diri manusia. Dapat dikatakan pula merupakan akuntabilitas seseorang kepada Tuhannya. Akuntabilitas spiritual meliputi pertanggungjawaban seseorang mengenai segala sesuatu yang dijalankannya, hanya diketahui dan dipahami oleh yang bersangkutan, karena semua tindakan akuntabilitas spiritual didasarkan pada hubungan individu orang bersangkutan dengan Tuhan. Akuntabilitas spiritual didasarkan pada keyakinan kepada Tuhan sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur alam semesta beserta isinya.

V. Kesimpulan

Akuntabilitas merupakan pondasi utama dalam memelihara kepercayaan *stakeholder*, karena tanpa adanya akuntabilitas keberadaan suatu organisasi ataupun komunitas akan dapat terancam. Begitu pentingnya suatu organisasi dalam memelihara akuntabilitasnya, untuk itu perlunya organisasi mengkaji dengan seksama bentuk-bentuk akuntabilitas yang dihasilkan untuk *stakeholdernya*. Bentuk-bentuk akuntabilitas dapat dikaji dalam berbagai dimensi hubungan akuntabilitas. Dalam SET (*Shari'ate Enterprise Theory*) dikenal trilogi dimensi hubungan akuntabilitas yang mengacu kepada Tuhan sebagai pusat dari akuntabilitas, akuntabilitas kedua adalah manusia kepada manusia yang mana masih dikategorikan dalam dua bentuk (*direct dan indirect stakeholder*) dan yang terakhir adalah alam, maka dari itu SET akan lebih sesuai untuk dijadikan alat analisis untuk memahami praktik akuntabilitas.

Penelitian ini dilakukan pada konteks organisasi sektor publik (desa) yang masuk dalam kategori pemerintah daerah lingkup mikro. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa ternyata masih terdapat superioritas akuntabilitas yang berpusat pada manusia, hal ini dilihat dari tingkatan akuntabilitas yang mana tingkatan pertama ditujukan pada dewan pengawas (BPD, Badan Permusyawaratan Desa). Tingkatan kedua, akuntabilitas manajemen diarahkan pada pemerintah kabupaten. Sedangkan pada tingkatan tiga, akuntabilitas manajemen berupa pertanggungjawaban kepada Tuhan. Kemudian program-program yang dijalankan pada aktivitas pengelolaan keuangan dan aset desa masih mengedepankan program yang bersifat kebutuhan ekonomi dan sosial (akuntabilitas ekonomi dan akuntabilitas sosial).

Referensi

- Annie Lobo PA, 2007, Konsep Akuntabilitas dalam Perspektif kristiani, Universitas Brawijaya Tesis. Tidak dipublikasikan
- Arifiyadi, Teguh, 2006, *Konsep Tentang Akuntabiitas dan Implemntasinya di Indonesia*. (Inspektorat Jendral Depkominfo). www.depkominfo.ac.id
- Berry J. Anthony (2005), Accountability and Control in a Cat's Cradle. (*Accounting, Auditing and Accountability Journal* Vol. 18, No. 2, pp 255-297,2005)
- Brown, L. David dan Mark H. Moore (2001) Accountability, Strategy, and International Non Governmental Organization. *Working Paper, Harvard University*.
- Driscoll, Cathy dan Mark Stairk. (2004) The Primordial Stakeholder; Advancing the Conceptual Consideration of Stakholder Status for the Natural Environment. *Journal of Business Ethics*. 49; 55-73.
- Gray, Andrew dan Jenkins, Bill. 1993. Code of Accountabilitu in The New Public Sector. *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*, vol.6 No.3
- Gray, R. (2002), "The Social Accounting Project and Accounting Organizations and Society: Privileging Engagement, Imaginings, New Accountings and Pragmatism Over Critique", *Accounting, Organizations and Society*, Vol. 27 No. 7, pp. 687-708
- Kovach, H., Neligan, C. dan Burali, S. (2003), Power Without Accountability? The Global Accountability Report 1, One World Trust, London, pdf download available at: www.oneworldtrust.org/htmlGAP/report.
- Moleong L.J, 2005, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosda, karya : Bandung.
- Muhajir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Rake Sarasin
- Sadjiarto Arya, (2000) *Akuntabilitas Pengukuran Kinerja Pemerintahan* (Jurnal Akuntansi& Keuangan. Vol.2 No.2 Sept 2000 138-150) Jurusan Akuntansi Univ. Kristen Petra
- Triyuwono, Iwan, Roekhudin,(2000a) Konsistensi Praktek Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas pada Lazis (Studi Kasus di Lazis Jakarta) (*JRAI* Vol. 3 No. 2 juli. Hal 151-162)

- 200b , Akuntansi Syari'ah : Implementasi Nilai Keadilan dalam Format Metafora Amanah, *Jurnal Akuntansi dan Audit Indonesia*, Vol.4 No.1 1-34
, 200c, Organisasi dan Akuntansi Syari'ah, LKIS, Yogyakarta.
- Triyuwono, Iwan, 2006. Akuntansi Syari'ah Menuju Puncak Kesadaran Ketuhanan Manunggaling Kawulo-Gusti. *Pidato Pengukuhan Guru Besar Akuntansi Syari'ah di Gedung PPI Universitas Brawijaya 2 September 2006*
- UU.NO. 33THN 2004tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
PP.NO.58 THN 2005tentang pengelolaan keuangan daerah
PP.NO.72 THN 2005tentang Desa;
Permendagri 37TAHUN2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa
UUNomor6Tahun2014TentangDesa
- Yulianita Dewi, 2009, Akuntabilitas pada Lembaga Perkriditan Desa: (Studi pada LPD Desa Pakraman Kabupaten Buleleng Bali)*Tesis* Fakultas Ekonomi , Universitas Brawijaya, Malang